



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang
www.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 134-K/PM I-04/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI IRAWAN.**
Pangkat / NRP: Serda/21080629730589.
Jabatan : Ba Lidik Intelpur .
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur/8 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/Twej.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-13/A-15/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/25/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 169-K/PM I-04/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/VII/2012 tanggal 24 Juli 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat : - 3 (tiga) lembar daftar absensi. Tetap dilekatkan dalam berkas.
 - b. Barang-barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 bertempat di Markas Yonif 143/TWEJ, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :
“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedi Irawan adalah Prajurit TNI sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai Balidik Intelpur Yonif 143/Twej dengan pangkat Serda Nrp. 21080629730589 .
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 143/Twej tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan sekarang secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi saat akan diperiksa urinenya di laboratorium DKT dugaan penyalahgunaan Narkoba terhadap Terdakwa, namun belum sempat diperiksa Terdakwa melarikan diri dari rumah sakit sampai dengan sekarang
5. Bahwa upaya kesatuan pada saat Terdakwa melakukan THTI telah melakukan pencarian dengan cara di rumah mertua Terdakwa yang berada di desa Candi Mas Gang, Lumayan Kec. Natar Kab Lampung Selatan dan di tempat-tempat yang Terdakwa sering datangi namun tidak diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 22 Mei 2013 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :
1. Nomor : B/409/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 2. Nomor : B/256/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 3. Nomor : B/266/IV/2014 tanggal 3 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Nomor : B/284/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Nomor : B/337/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Danyonif 143/Twej Nomor : B/171/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Serda Dedi Irawan Nrp. 2108629730589, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Firdaus Amri.
Pangkat/Nrp : Sertu/21050056861284.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/22 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 143/Twej.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 15 Mei 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk ke Yonif 143/Twej tahun 2008, tidak ada hubungan famili hanya sebatas dinas saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang Saksi ketahuinya meninggalkan kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib diantar oleh Pasintel Yonif 143/Twej (Lettu Inf Ari Susanto) untuk menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam di Korem setelah menghadap maka diperintahkan agar Terdakwa untuk dibawa ke DKT Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan Urine karena diduga ada memakai/menggunakan Narkoba, saat berada di rumah sakit DKT diruangan pemeriksaan Laboratorium saat akan dilakukan pemeriksaan Terdakwa ijin ke toilet kemudian Terdakwa melarikan diri sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 143/Twej.

3. Bahwa yang Saksi ketahuinya Terdakwa meninggalkan kesatuan/desersi terhitung mulai tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan sekarang ini, berarti sudah 2 bulan Terdakwa meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan, dan menggunakan transportasinya juga Saksi tidak mengetahuinya, kemudian meninggalkan kesatuan seorang diri.
5. Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, yang Saksi tahu sekarang ini adalah mengenai Narkoba karena saat akan dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit DKT Terdakwa melarikan diri dari rumah sakit DKT.
6. Bahwa tindakan dan upaya yang dilakukan oleh kesatuan selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi yaitu telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, melaporkan ke Komando atas, membuat surat mohon bantuan pencarian dan penangkapan tertanggal 20 Januari 2012, mengajukan usul schorsing tertanggal 31 Januari 2012 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa yang Saksi ketahuinya tidak permasalahan, karena saat itu Terdakwa tersebut aktif dan rajin masuk kesatuan dan sering Saksi melihat aktif dalam menjalani tugasnya di Yonif 143/Twej sebagai staf Balidik Intelpur Ba.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak ada dan tidak pernah menghubungi kesatuan sampai sekarang ini.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dan tidak ada melakukan pelanggaran apa-apa.
10. Bahwa menurut pendapat Saksi mengenai permasalahan ini harus diproses sesuaikan dengan jalur hukum yang berlaku di TNI-AD.
11. Bahwa mengenai gaji Terdakwa sudah diberhentikan dan tidak diberikan kepada Terdakwa, atas perintah Danyonif 143/Twej (Letkol Inf Marzuki) Nomor Sprin : 77/IV/2013, tanggal 29 April 2013 dihentikan gajinya dari bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang.
12. Bahwa yang telah dilakukan oleh satuan yaitu membuat surat THTI, membuat surat laporan Desersi, membuat surat pencarian dan penangkapan serta DPO atas nama Terdakwa, merekap absen terhitung mulai bulan Maret sampai sekarang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Widiantono.
Pangkat/Nrp : Serda/21110026510791.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Balidik Si Intelpur/Ma.

Kesatuan : Yonif 143/Twej.

Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan/12 Juli 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 143/Twej Jln. Raya Candimas
Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 15 Mei 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2011 sejak Saksi masuk menjadi anggota/organik Yonif 143/Twej, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas di Yonif 143/Twej sejak yang bersangkutan melarikan diri pada saat tiba di pintu gerbang Rumah Sakit DKT Bandar Lampung ketika akan dilakukan Tes Urine pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas di Yonif 143/Twej (desersi), tetapi yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktunya Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut, yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib Kasi Intel Korem 043/Gatam menghubungi Danyonif 143/Twej melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba kemudian memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Korem 043/Gatam (menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam) untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Danyonif 143/Twej memerintahkan Pasi Intel Yonif 143/Twej untuk membawa Terdakwa ke Korem 043/Gatam dan menghadapkannya kepada Kasi Intel Korem 043/Gatam.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diantar oleh Pasi Intel Yonif 143/Twej (Lettu Inf Arie) bersama Saksi ke Korem 043/Gatam dan diserahkan kepada Kasi Intel Korem 043/Gatam, selanjutnya Kasi Intel Korem 043/Gatam memerintahkan Pasi Intel Korem 043/Gatam (Kapten Inf Hendra) dan 1 (satu) orang provost Korem 043/Gatam (Serda Hendro) membawa Terdakwa ke rumah sakit DKT Bandar Lampung untuk dilakukan tes urine, tetapi pada saat tiba di pintu gerbang rumah sakit DKT Bandar Lampung Terdakwa melarikan diri sampai sekarang belum kembali. Untuk jenis Narkobanya Saksi tidak tahu secara pasti hanya mendengar pada saat mengantar Terdakwa ke Korem 043/Gatam bahwa yang bersangkutan diduga terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Pasi Intel Korem 043/Gatam (Kapten Inf Hendra) dan anggota provost (Serda Hendro) dibantu oleh anggota piket rumah sakit DKT Bandar Lampung melakukan pengejaran terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhasil, sedangkan Saksi dan Pasi Intel Yonif 143/Twej waktu itu tidak ikut mengejar karena berada di Korem 043/Gatam dan tidak ikut ke rumah sakit DKT Bandar Lampung.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinast di Yonif 143/Twej yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kasus Narkoba atau perkara tindak pidana serta pelanggaran disiplin lainnya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Kompi Ban (Yonif 143/Twej) tidak dalam keadaan siaga maupun persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak pernah menghubungi keastuan Yonif 143/Twej.

11. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan Yonif 143/Twej, yaitu Danyonif 143/Twej memerintahkan anggota Yonif 143/Twej untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Candimas Gg. Lumayan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan ditempat-tempat yang dimungkinkan dikunjungi Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak ditemukan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tohir.
Pangkat/Nrp : Kopda/31000452710479.
Jabatan : Wadanru Provoost Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/25 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/Twej Jln. Raya Candimas Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 15 Mei 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi ke Yonif 143/twej tahun 2008, tidak ada hubungan famili hany sebatas dinas saja

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib diantar oleh Pasintel Yonif 143/Twej (Lettu Inf Ari Susanto) untuk menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam di Korem, setelah menghadap maka diperintahkan agar Terdakwa untuk dibawa DKT Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan urine karena diduga ada memakai/menggunakan narkoba, saat berada di rumah sakit DKT diruangan pemeriksaan Laboratorium saat akan dilakukan pemeriksaan Terdakwa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melarikan diri sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 143/Twej.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai sekarang ini, berarti sudah 2 (dua) bulan Terdakwa meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan, dan menggunakan transportasinya juga Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan seorang diri.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada ijin dari kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, yang Saksi tahu sekarang ini adalah mengenai Narkoba dan lari pada saat akan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit DKT Bandar Lampung diruangan Laboratorium saat ijin untuk kencing / buang air kecil ke toilet Terdakwa melarikan diri sampai sekarang belum kembali.

7. Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada permasalahan, karena saat itu Terdakwa tersebut aktif dan rajin masuk kesatuan dan sering Saksi melihat aktif dalam menjalani tugasnya di Kompi Yonif 143/Twej sebagai Balidik Intelpur.

8. Bahwa saat meninggalkan kesatuan negara kesatuan RI dalam keadaan damai bukan perang.

9. Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menghubungi kesatuan sampai sekarang ini.

10. Bahwa Terdakwa tidak kembali sampai sekarang ini.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah dan tidak ada melakukan pelanggaran apa-apa.

12. Bahwa menurut pendapat Saksi mengenai permasalahan ini proses sesuaikan dengan jalur hukum yang berlaku di TNI-AD.

13. Bahwa upaya yang dilakukan Danyonif 143/Twej (Letkol Inf Marzuki) mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Nomor Sprin : 50/III/2013, tanggal 27 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danyonif 143/Twej Nomor : B/171/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Serda Dedi Irawan Nrp. 2108629730589 di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : Daftar absensi 3 (tiga) lembar Daftar Absensi milik Terdakwa An. Dedi Irawan NRP. 21080629730589, Balidik Intelpur Yonif 143/Twej, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai Balidik Intelpur Yonif 143/Twej dengan pangkat Serda Nrp. 21080629730589 .
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 143/Twej tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 22 Mei 2013 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi saat akan diperiksa urinenya di laboratorium DKT dugaan penyalahgunaan Narkoba terhadap Terdakwa, namun belum sempat diperiksa Terdakwa melarikan diri dari rumah sakit sampai dengan sekarang
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin telah melakukan pencarian dengan cara datang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di desa Candi Mas Gang. Lumayan Kec. Natar Kab Lampung Selatan dan di tempat-tempat yang Terdakwa sering datang namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.
7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutannya namun mengenai amar pidananya yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas aktif di Yonif 143/Twej dengan pangkat Serda Nrp. 21080629730589 .
2. Bahwa benar dari keterangan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ba Lidik Intelpur, Kesatuan Yonif 143/Twej masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/25/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

Dengan demikian unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 143/Twej tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 22 Mei 2013 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi saat akan diperiksa urinenya di laboratorium DKT dugaan penyalahgunaan Narkoba terhadap Terdakwa, namun belum sempat diperiksa Terdakwa melarikan diri dari rumah sakit sampai dengan sekarang belum kembali.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin telah melakukan pencarian dengan cara datang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di desa Candi Mas Gang. Lumayan Kec. Natar Kab Lampung Selatan dan di tempat-tempat yang Terdakwa sering datangi namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 143/Twej tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 22 Mei 2013 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tidak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : Daftar absensi 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 143/Twej adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan perkara ini, sehingga surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Irawan, Serda, NRP. 21080629730589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 143/Twej, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 14124/P, Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus NRP. 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Syf Nursiana, S.H.

Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota - I

ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871

Hakim Anggota - II

ttd

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)